



PUTUSAN

Nomor 806/Pdt.G/ 2015/PA.Kis



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara perlawanan eksekusi hak Tanggungan yang diajukan oleh pihak-pihak sebagai berikut :

1. Penggugat, DKK,

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya 1. K. Anwar, SH, Msi, 2. Samwidi Asmara, SH, 3. Ramadhan Zuhri, SH, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Jendral Sudirman Nomor 10, Kelurahan Indrapura, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batubara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Oktber 2015, dan telah didaftarkan di register surat kuasa di Pengadilan Agama Kisaran tanggal 29 Oktober 2015, selanjutnya disebut "Pelawan- pelawan"

melawan

1. BANK MEGA SYARIAH, yang beralamat di jalan Ade Irma Suryani No.47 E Pematang Siantar, Kota Pematang Siantar, sebagai Terlawan I;
2. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) Kabupaten Asahan, yang beralamat di Jalan WR Supratman No. 6 Kisaran, sebagai Terlawan II;
3. DAIRIANA, Alamat di Dusun IV Sipare-pare, Kelurahan Sipare-pare, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bara, sebagai Terlawan III;
4. SYARIF RITONGA, Alamat di Dusun IV Sipare-pare, Kelurahan Sipare-pare, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bara, sebagai Terlawan IV;

Pengadilan Agama tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan kuasa para Pelawan dan Kuasa Terlawan I dan II di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pelawan dengan surat gugatan Perlawanannya tanggal 29 Oktober 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran di bawah register Nomor: 806/Pdt.G/2015/PA.Kis tanggal 29 Oktober 2015 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

I. TENTANG DASAR HUKUM PERLAWANAN (VERZET)

1. Pasal 206 ayat 6 Rbg yang berbunyi “ Perlawanan terhadap putusan juga dari orang lain yang menyatakan barang yang disita itu MILIKNYA serta diadili seperti semua perselisihan tentang upaya paksa yang diperintah oleh Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya terjadi pelaksanaan putusan itu”;
2. Buku II Mahkamah Agung RI pada hal 145, diberitahukan perlawanan pihak ketiga terhadap sita jaminan maupun sita eksekusi dapat diajukan berdasarkan ketentuan pasal 195 ayat 6 Rbg/Pasal 206 ayat 6 HIR;
3. Pasal 230 ayat 1 Rbg yang berbunyi “Dalam 8 hari sesudah diberitahukan penyitaan itu, maka orang yang dikalahkan itu boleh melakukan perlawanan atas penyitaan itu, jika menurutnya padanya ada alasan untuk mengajukan perlawanan”;

II. TENTANG KEDUDUKAN HUKUM PARA PELAWAN (LEGAL STANDING)

1. Bahwa, Ridwan adalah pemilik (Eigenaar) yang sah atas sebidang tanah yang terletak di Dusun IV Desa Sipare-pare, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bara, yang berukuran 20 x 80 meter berbatas:
 - Sebelah Barat dengan tanah Rahebat;
 - Sebelah Timur dengan Tanah Appan;
 - Sebelah utara dengan tanah Muis Hsb dan Abu Bakar Lubis;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan dengan Tanah Bahrumsyah;

Dengan alas haknya yang diperoleh dari surat Keterangan Ganti Rugi tertanggal 14 Oktober 1962 dari Muhammad Yunus (si Penjual) dengan Ridwan (pembeli) yang diketahui oleh Kepala Desa Sipare-pare yang bernama Ali Jauhari (akan dibuktikan pada sidang selanjutnya) dan sejak itu diatas tanah tersebut dibangun sebuah rumah sebagai tempat tinggal bersama-sama anaknya sampai sekarang;

2. Bahwa, pada tanggal 28 April 2012 Ridwan meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris yaitu :

1. Istri yang bernama Penggugat (masih hidup);
2. Anak-anak kandung
 1. Bakti Iskandar (masih hidup);
 2. Habsyah (masih hidup);
 3. Zulkifli (masih hidup);
 4. Gunawan (masih hidup);
 5. Dairina (masih hidup);
 6. Chairani (masih hidup);
 7. Supiani (masih hidup);

Sehingga, menurut hukum waris hak milik Ridwan beralih menjadi hak milik istri dan anak-anaknya di atas INCASSU adalah para pelawan dalam kasus A quo, sedangkan perjanjian hutang piutang antara Terlawan I dengan Terlawan III dan Terlawan IV adalah merupakan persoalan mereka sendiri dan tidak boleh membawa kerugian kepada para Pelawan selaku pihak ke tiga;

3. Bahwa, akan tetapi tiba-tiba pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2015 Pengadilan Agama Kisaran telah melakukan Sita Eksekusi atas sebidang tanah berikut segala sesuatu yang berdiri diatasnya berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 625. No. GS.08/Sipare-pare/2010 yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Desa Kelurahan Sipare-pare, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batubara D/H Asahan, Propinsi Sumatera Utara dengan luas tanah 756 m2 tercatat atas nama DAIRIANA. Sedangkan tanah dan rumah yang disita tersebut adalah milik para Pelawan sebagaimana yang disebutkan;

III. TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM PARA TERLAWAN

1. Terhadap Terlawan I :

- Bahwa para Pelawan sangat keberatan atas perbuatan Terlawan I yang membuat surat perjanjian Hutang piutang kredit dengan Terlawan III dengan jaminan Sertifikat Hak Milik Nomor : 625. No.GS.08/Sipare-pare/2010, yang terletak di Desa Sipare-pare, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bara D/H Asahan, Propinsi Sumatera Utara dengan luas tanah 756 m2 tercatat atas nama DAIRIANA, dengan alasan :
 - Bahwa, tanah dengan sertifikat tersebut diatas adalah milik para Pelawan dengan alas hak berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi tertanggal 14 Oktober 1962 antara MHD YUNUS (sebagai penjual) kepada Ridwan (sebagai pembeli) yang diketahui oleh Kepala Desa yang bernama Jauhari yang luasnya 20 x 80 m yang berbatas :
Sebelah Barat dengan Tanah Rahebat;
Sebelah Timur dengan Tanah Appan;
Sebelah Utara dengan Tanah Muis Hsb dan Abubakar Lubis;
Sebelah Selatan dengan Tanah Bahrumsyah;
 - Bahwa pada tanggal 28 April 2012 RIDWAN meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris yaitu :
 1. Istri yang bernama Penggugat (masih hidup);
 2. Anak-anak kandung
 1. Bakti Iskandar (masih hidup);
 2. Habsyah (masih hidup);



3. Zulkifli (masih hidup);
4. Gunawan (masih hidup);
5. Dairina (masih hidup);
6. Chairani (masih hidup);
7. Supiani (masih hidup);

Sehingga, menurut hukum waris hak milik RIDWAN beralih menjadi hak milik istri dan anak-anaknya di atas INCASSU adalah para Pelawan dalam kasus *a quo*;

2. Terhadap Terlawan II

- Bahwa, para Pelawan sangat keberatan atas perbuatan Terlawan II yang membuat sertifikat Hak Milik No. 625.No.GS.08/Siparepare/2010 atas nama Dairiana, dengan alasan :
- Bahwa penerbitan Sertifikat *a quo* tanpa sepengetahuan dan Izin dari para Pelawan;
- Bahwa penerbitan Sertifikat *a quo* berada di atas tanah milik para Pelawan dengan bukti sebagaimana disebutkan di atas;

3. Terhadap Terlawan III dan IV

- Bahwa, para Pelawan sangat keberatan atas perbuatan Terlawan III dan Terlawan IV yang membuat perjanjian hutang piutang kepada Terlawan I terhadap sebidang tanah yang luasnya 756 m² yang merupakan bagian dari tanah seluas 20 x 80 m² milik Pelawan tanpa sepengetahuan dan Izin para Pelawan, sehingga perbuatan para Terlawan diatas adalah perbuatan yang melawan hukum sebagaimana dimaksud pada :

1. Pasal 574 KUHPerdara yang menyatakan Tiap-tiap pemilik suatu kebendaan, berhak menuntut kepada siapapun juga yang menguasainya, akan mengembalikan kebendaan itu dalam keadaan beradanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pasal 1365 KUHPerdara yang menyatakan tiap-tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seseorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dengan ini mohon agar bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran memutuskan perkara ini yang amarnya :

1. Mengabulkan Gugatan Perlawanan seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Perlawanan adalah Pelawan yang baik (*Good Opposant*);
3. Menyatakan bahwa Sita Eksekusi Nomor 1/Pdt.Eks.AT/2015/PA.Kis tertanggal 22 Oktober 2015 adalah tidak sah;
4. Menyatakan untuk mengangkat Sita Eksekusi tersebut pada butir 3 (tiga) tersebut di atas;
5. Menyatakan sah surat keterangan ganti rugi tertanggal 14 Oktober 1962 antara MHD YUNUS (si penjual) dengan Ridwan (si pembeli) yang diketahui Kepala desa Ali Jauhari;
6. Menyatakan bahwa perbuatan para Terlawan adalah perbuatan melawan hukum;
7. Menyatakan bahwa surat perjanjian kredit yang diperbuat antara Terlawan III dan IV dengan Terlawan I adalah Batal dan tidak Sah;
8. Menghukum Terlawan I untuk mengembalikan tanah perkara kepada para Pelawan :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya :

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, para Pelawan dihadiri Kuasa hukumnya Samwidi Asmara, SH dan Ramadhan Zuhri, SH. serta Terlawan I dihadiri kuasa hukumnya Hismy Fallian dan Teguh Shafantoro serta Terlawan II hadir kuasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumnya Darwin Pasaribu, Terlawan III dan Terlawan IV tidak hadir menghadap ke persidangan ;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara dan juga telah dilakukan upaya mediasi melalui Hakim Mediator H. Armansyah, Lc., M.H. akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya damai yang dilakukan tersebut ternyata tidak berhasil, maka persidangan ini dilanjutkan dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Pelawan oleh Kuasa Para Pelawan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan pandangan agar kuasa para Pelawan memperbaiki terhadap Identitas para Pelawan dalam surat gugatan dan kedudukan pihak yang didudukkan sebagai pihak dalam perlawanan terhadap Sita Eksekusi atas Hak Tanggungan antara Terlawan I dengan Terlawan III dan Terlawan IV yang terjadi akibat wanprestasi ;

Bahwa kuasa para Pelawan menyatakan tetap mempertahankan sebagaimana surat gugatan perlawanan tersebut yang diajukan para Pelawan;

Bahwa atas gugatan perlawanan dari para Pelawan tersebut, kuasa Terlawan I sudah diberikan kesempatan waktu untuk memberikan jawaban secara tertulis pada tanggal 27 Januari 2016 dan tanggal 17 Pebruari 2016 namun kuasa Terlawan I tidak memberikan jawabannya;

Bahwa, atas gugatan perlawanan dari para Pelawan tersebut kuasa Terlawan II telah memberikan Eksepsi/Jawaban secara tertulis tertanggal Januari 2016, sebagai berikut :

A. Dalam Eksepsi :

1. Bahwa sebelumnya Terlawan II menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pelawan dalam gugatan Perlawanan (Verzet) kecuali hal-hal yang secara tegas diakui oleh Terlawan;
2. Bahwa gugatan Perlawanan yang diajukan Pelawan kurang para pihaknya karena Pelawan tidak menempatkan Alm. Ridwan atau Ahli warisnya sebagai para pihak, hal mana Alm. Ridwan yang menyerahkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah objek perkara kepada Dairiana (Terlawan III) berdasarkan Surat penyerahan/Ganti rugi;

3. Bahwa gugatan perlawanan yang diajukan Pelawan kurang para pihaknya karena Pelawan tidak menempatkan Kepala Desa Sipare-pare sebagai para pihak, Kepala Desa Sipare-pare merupakan pejabat Negara yang mengetahui/mengesahkan peralihan Tanah objek sengketa dari Alm. Ridwan kepada Dairiana (Terlawan III) berdasarkan Surat penyerahan/ganti rugi tanggal 20 April 2010;

B. Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa sebelumnya Terlawan II menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pelawan dalam gugatan perlawanan kecuali hal-hal yang tegas diakui oleh Terlawan;
2. Bahwa seluruh dalil-dalil dan bantahan yang dikemukakan oleh Terlawan II pada bagian Eksepsi dipergunakan kembali pada bagian pokok perkara ini, dan merupakan dalil-dalil yang tidak terpisahkan;
3. Bahwa apa yang didalilkan Pelawan dalam gugatannya halaman 3 point 2 yang intinya gugatannya Para Pelawan keberatan atas tindakan Terlawan II yang membuat sertifikat Hak Milik nomor 625/Desa Sipare-pare adalah dalil yang tidak benar dan beralasan karena :
 - a. Pada saat diterbitkannya sertifikat Hak Milik Nomor 625/ desa Sipare-pare atas nama Dairiana pada tahun 2010 Tanah tersebut bukan milik Pelawan, melainkan mutlak milik Ridwan;
 - b. Terlawan III DAIRIANA memperoleh Tanah tersebut dari Ridwan berdasarkan surat penyerahan/ganti rugi tanggal 20 April 2010, dihadapan saks-saksi dan diketahui Kepala Desa Sipare-pare (MHD AZIS);
 - c. Bahwa Ridwan meninggal dunia pada Tanggal 28 April 2012, sehingga perbuatannya mengalihkan tanah miliknya kepada Dairiana (Terlawan III) menurut hukum adalah sah dan tidak perlu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ijin dari pihak manapun, karena ganti rugi dilakukan pada saat alm. Ridwan masih hidup;

- d. Bahwa objek perkara bukan lagi merupakan harta warisan alm. Ridwan, sehingga persoalan apakah objek perkara merupakan Harta Warisan dari alm. Ridwan, menjadi masalah tersendiri dari ahli waris alm. Ridwan, tidak ada sangkut paut dengan harta yang telah dialihkan kepada Dairiana;

Atas alasan tersebut kiranya majelis Hakim berkenan memeriksa perkara ini dengan memutuskan amarnya sebagai berikut :

1. Dalam Eksepsi :

- Menerima Eksepsi Terlawan II ;
- Menolak gugatan Perlawanan atau gugatan Perlawanan tidak dapat diterima ;

2. Dalam Pokok Perara :

- Menolak gugatan perlawanan seluruhnya ;
- Menghukum Pelawan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Bahwa Terlawan III dan Terlawan IV tidak memberikan jawaban dan tidak menghadiri persidangan, atau menyuruh orang lain untuk mewakili di persidangan dan ketidak hadirannya tersebut tanpa alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Bahwa majelis Hakim telah berkesimpulan untuk bermusyawarah terhadap gugatan perlawanan sita eksekusi hak tanggungan yang diajukan oleh para Pelawan, tanpa memberikan lagi hak replik kepada kuasa Pelawan dan duplik kepada kuasa Terlawan ;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan, semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan dimaksud sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat gugatan Perlawanan para Pelawan adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perlawanan pihak ketiga terhadap eksekusi hak Tanggungan dari aqad pembiayaan Murabahah antara PT Bank Mega Syariah dengan Terlawan III dan Terlawan IV yang terjadi wanprestasi, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 55 ayat (1) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 Tentang Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa para Pelawan adalah pihak ke III, yang mengajukan perlawanan eksekusi Hak Tanggungan yang dilakukan Pengadilan Agama Kisaran terhadap aqad pembiayaan Murabahah antara PT. Bank Mega Syariah dengan Terlawan III dan Terlawan IV yang terjadi wanprestasi, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 206 ayat 6 RBg maka para Pelawan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan perlawanan eksekusi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa perkara ini Majelis hakim telah memberi kesempatan kepada kuasa Pelawan agar memperjelas kedudukan dan identitas pihak-pihak dalam surat gugatan perlawanan tersebut;

Menimbang, bahwa para pihak sudah diberi kesempatan untuk melakukan mediasi melalui hakim mediator H. Armansyah, Lc., MH. Sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008, namun Mediasi tersebut dinyatakan gagal;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan gugatan perlawanan para Pelawan, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu terhadap formil gugatan perlawanan para Pelawan, yang majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Identitas para Pelawan dalam surat gugatan hanya menyebutkan, AISYAH, DKK. Tanpa menyebutkan Identitas/kedudukan secara keseluruhan para Pelawan sebagaimana surat Kuasa khusus tertanggal 28 Oktober 2015, dengan tidak menyebutkan Identitas para Pelawan dalam surat gugatan perlawanan, maka Majelis Hakim menilai surat gugatan para pelawan tidak memenuhi syarat formil gugatan, yang menjadikan surat gugatan tersebut menimbulkan ketidak pastian antara surat Kuasa Khusus dengan surat Gugatan mengenai orang atau pihak yang berperkara, dengan demikian maka Surat Gugatan tersebut harus dinyatakan *Error in Persona* atau *Obscuur Libel*;
2. Bahwa para Pelawan mengajukan perlawanan eksekusi Hak Tanggungan terhadap telah terjadinya wanprestasi aqad Murabahah yang diajukan oleh Kreditur (Bank Mega Syariah/Terlawan I) terhadap Debitur (Dairiana/Terlawan III dan Syarif Ritonga/Terlawan IV) atas alasan sebagai pemilik hak Tanah atas dasar sebagai para ahli waris dari Ridwan. Oleh karena perkara ini adalah perlawanan atas eksekusi Hak Tanggungan yang melibatkan aqad Murabahah antara Terlawan I dan Terlawan III serta Terlawan IV, dengan mendudukan Terlawan II (Kepala Kantor Badan Pertanahan) sebagai pihak Terlawan adalah tidak tepat, kecuali jika perkara ini diajukan atas dasar sengketa Waris, maka dengan mendudukan Terlawan II dalam perkara ini majelis menilai para Pelawan telah salah menarik orang yang didudukan sebagai Terlawan yang mengakibatkan gugatan para Pelawan menjadi *Error in Persona*;

Menimbang, bahwa dari alasan dan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis hakim perlu menetapkan gugatan perlawanan para Pelawan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dinyatakan tidak dapat diterima maka Majelis Hakim tidak lagi memeriksa pokok permasalahan perkara ini dan tidak lagi mempertimbangkan jawaban Terlawan II;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 192 RBg ayat 1 maka biaya yang timbul akibat gugatan perlawanan ini dibebankan kepada para Pelawan ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan Hukum Syari yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan perlawanan Para Pelawan tidak dapat diterima (NO/Niet Ontvankelijk verklaard);
2. Menghukum para Pelawan untuk membayar biaya Perkara yang timbul akibat perkara ini sebesar Rp. 2.391.000,- (Dua juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Kisaran dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2016 M, bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Akhir 1437 H, oleh kami Drs. M. Ihsan, M.H sebagai Ketua Majelis, Hj. Wardiyah. S.Ag., dan Mardha Areta, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, serta dibantu Salbiah Tanjung, SHI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa para Pelawan, di luar hadirnya Kuasa Terlawan I, Kuasa Terlawan II, serta tanpa hadirnya Terlawan III dan Terlawan IV;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Hj. Wardiyah, S. Ag

Drs. M. Ihsan, M.H

HAKIM ANGGOTA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mardha Areta, S.H

PANITERA PENGGANTI

Salbiah Tanjung, S.HI

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan Para Pelawan, Para Terlawan dan Para Turut Terlawan serta Terlawan	Rp. 2.300.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	Rp. <u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp. 2.391.000,00